



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Paryoni, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 8 RT 005 RW 001
Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang
Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara "PARYONI" (Pemohon) dengan "CICIH" pada tanggal 16 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 368 / 23 / VIII / 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tertanggal 16 Agustus 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" lahir di Kota

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Magelang pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mageang tertanggal 24 Mei 2021.

3. Bahwa Pemberian nama anak dirasa kurang tepat maknanya sehingga menyebabkan anak menjadi kurang sehat dan sering sakit-sakitan, maka dari itu Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA";

4. Bahwa nama anak Pemohon yang telah disahkan secara adat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama yang sebagaimana akan diubah oleh Pemohon yaitu nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA";

5. Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 yang semula bernama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA" sebagaimana tercatat dalam Surat Pengantar No. 470/351/VIII/2023/536 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jurangombo Selatan tertanggal 14 Agustus 2023;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 atas nama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 dari nama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA".
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 3371014709790003 tanggal 12 Maret 2020 atas nama Cicih, yang selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi KTP NIK 3371010806730003 tanggal 04 Juni 2021 atas nama Paryoni, yang selanjutnya diberi tanda P-1b;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3371013110085831 tertanggal 08 Mei 2023 atas nama kepala keluarga Paryoni, yang selanjutnya diberi tanda P-2
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-21052021-0006, atas nama Atharrazka Rihan Falah Sokya, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 24 Mei 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/23/VIII/2023, atas nama Paryoni dan Cicih, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Selatan, tertanggal 16 Agustus 2003 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Asli Surat Keterangan/Surat Pengantar Nomor 470/351/VIII/2023/536, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jurangombo Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bahwa Bukti P-1a sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Bukti P-5 merupakan bukti surat Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. Syukur, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama “

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Atharrazka Rihan Falah Sokya” yang ingin dirubah menjadi nama “
Muhammad Rayhan Azka”;

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak nya tersebut anaknya sering sakit karena nama anak Pemohon terlalu berat, sehingga disarankan untuk ganti nama anaknya menjadi Muhammad Rayhan Azka;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Samsin, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak namun anak kedua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga sekarang anak Pemohon ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon bahwa anaknya sering sakit karena nama anak Pemohon terlalu berat, sehingga disarankan untuk ganti nama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak Pemohon yang saksi ketahui kalau anak Pemohon yang pertama berjenis kelamin perempuan dan anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Pujiantoro, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Cicih dan dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama “

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Atharrazka Rihan Falah Sokya " yang ingin dirubah menjadi nama " Muhammad Rayhan Azka ";

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak nya tersebut karena anak Pemohon sering sakit dan pernah menjalani operasi karena ada benjolan dikemaluannya, sehingga disarankan untuk ganti nama anaknya menjadi Muhammad Rayhan Azka karena nama Muhammad itu artinya yang terpuji sehingga anaknya diharapkan dapat meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan nama anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri, dan sekarang yang ingin merubah nama anak tersebut adalah Pemohon sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 dari nama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" ingin dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1a s/d P-5, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Syukur, Samsin dan Pujiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai Peristiwa penting, dimana kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan . Selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai perubahan nama dilaksanakan berdasarkan putusan / penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan menentukan data kependudukan seseorang sehingga perlu adanya pencatatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1b dan P-2 berupa Fotokopi KTP NIK 3371010806730003 tanggal 04 Juni 2021 atas nama Paryoni dan Fotokopi Kartu Keluarga No 3371013110085831 tertanggal 08 Mei 2023 atas nama kepala keluarga Paryoni, dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1a, P-2 dan P-4 berupa Fotokopi KTP NIK 3371014709790003 tanggal 12 Maret 2020 atas nama Cicih, Fotokopi Kartu Keluarga No 3371013110085831 tertanggal 08 Mei 2023 atas nama kepala keluarga Paryoni, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/23/VIII/2023, atas nama Paryoni dan Cicih, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Selatan, tertanggal 16 Agustus 2003, dan keterangan Para saksi yang bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Cicih ;

Menimbang, bahwa kemudian atas perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana salah satunya bernama Atharrazka Rihan Falah Sokya ;

Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan dengan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-21052021-0006, atas nama Atharrazka Rihan Falah Sokya, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 24 Mei 2021, serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang bersesuaian di persidangan dan bukti surat P-5 berupa Asli Surat Keterangan/Surat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Nomor 470/351/VIII/2023/536, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jurangombo Selatan, dimana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA" dengan alasan Pemohon ingin merubah nama anak nya tersebut karena anak Pemohon sering sakit dan pernah menjalani operasi karena ada benjolan dikemaluannya, sehingga disarankan untuk ganti nama anaknya menjadi Muhammad Rayhan Azka karena nama Muhammad itu artinya yang terpuji sehingga anaknya diharapkan dapat meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan beralasan serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, permohonan pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 dari nama "ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA" dirubah menjadi nama "MUHAMMAD RAYHAN AZKA", patutlah untuk dikabulkan. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan nama, sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk ;
Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-21052021-0006 dari nama

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ATHARRAZKA RIHAN FALAH SOKYA” dirubah menjadi nama
“MUHAMMAD RAYHAN AZKA” ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh
Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor
47/Pdt.P/2023/PN Mgg tanggal 15 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., sebagai
Panitera Pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H. Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....B : | | Rp 75.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Proses		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran		
5.....P	:	Rp 4.500,00;
enggandaan		
6.....A	:	Rp 10.000,00;
akta Penyerahan Relas		
Jumlah	:	Rp139.500,00;
(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mgg